

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada dasarnya bertujuan untuk mengatur mengenai jalannya per lalu-lintasan di Indonesia. Pada praktiknya sendiri, kita masih sering melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas baik yang disebabkan karena unsur kelalaian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya. Ironisnya, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut tidak selalu hanya berdampak bagi pelakunya saja. Tidak jarang pelanggaran tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai pihak korban atau pihak yang pada akhirnya mengalami kerugian. Sehingga penerapan konsep *Restorative Justice* menjadi diperlukan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas sehingga penanganan kasus-kasus seperti ini pada akhirnya tidak hanya semata-mata menjamin kepastian hukum saja, namun juga menjamin adanya keadilan bagi pihak pelaku maupun pihak korban. Penulis beranggapan bahwa konsep *Restorative Justice* sangat cocok untuk diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan maupun berat, karena kasus kecelakaan lalu lintas sudah jelas mencakup pelanggaran hukum privat dan hukum publik yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sementara itu Undang-

undang yang mengatur tentang kecelakaan pelanggaran lalu lintas sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan dinilai belum cukup untuk mengatur permasalahan kecelakaan karena hanya menitik-beratkan kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan korban atau pihak-pihak yang mengalami kerugian.

2. Konsep *Restorative Justice* dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas baik yang mengakibatkan kecelakaan berat maupun ringan, tidak akan menghapuskan pidana, namun, konsep ini membuat para penegak hukum lebih memfokuskan kepada kerugian yang dialami korban serta memberikan hukuman atau sanksi kepada pihak pelaku yang layak dengan mempertimbangkan juga keadilan dan kepentingan-kepentingan pelaku maupun dampaknya terhadap pihak korban. Sehingga, hukuman yang diberikannya tidak semata-mata hanya berfokus pada pidana seberat-beratnya saja terhadap pelaku dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun juga putusan tersebut dapat mengandung konsep *Restorative Justice* baik bagi pihak korban yang dalam hal ini kerugian-kerugiannya dapat terpenuhi maupun bagi pihak pelaku yaitu dengan memberikan bentuk sanksi lain yang dinilai lebih efektif, adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Agar baik aparat kepolisian, hakim, jaksa penuntut umum serta seluruh petugas yang berperandalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan tidak hanya berfokus kepada kepastian hukum saja, melainkan lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan baik terhadap pelaku pelanggaran maupun korban.
2. Pemerintah mulai mempertimbangkan bentuk-bentuk sanksi lainnya diluar sanksi pidana penjara dan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai sanksi yang paling akhir jika memang upaya-upaya lain di luar sanksi tersebut sudah tidak efektif lagi.